



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 29 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Ringan dan Pengaturannya dengan Pendekatan Restorative Justice

Muhammad Muzayin Habibullah¹, Ifadah Pratama Hapsari²

¹Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: muzayin_180901@umg.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: ifa.zegeeg@gmail.com

Corresponding Author: muzayin_180901@umg.ac.id

Abstract: *Humans have been interacting with other people in what is known as civilization since they were born. He first communicated with his parents, and as he grew older, he lived in a society where people interacted with each other. Humans become aware of the fact that certain individuals in a society follow laws that govern their lives. A set of principles and guidelines that govern interactions between humans and society. In general, law plays an important role in social life because it guarantees legal certainty, as well as being a guide to justice, order, peace and order.*

Keyword: *Minor Crimes, Law, Restorative Justice*

Abstrak: Manusia telah berinteraksi dengan orang lain dalam apa yang dikenal sebagai peradaban sejak mereka dilahirkan. Dia pertama kali berkomunikasi dengan orang tuanya, dan seiring bertambahnya usia, dia hidup dalam masyarakat dimana berbagai individu melakukan interaksi satu dengan lainnya. Manusia menjadi sadar akan kenyataan bahwa individu-individu tertentu dalam suatu masyarakat mengikuti hukum yang mengatur kehidupan mereka. Seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur interaksi antara manusia dan masyarakat. Secara umum hukum memegang peranan signifikan pada kehidupan bermasyarakat dikarenakan menjamin kepastian hukum, selain juga selaku sebagai pedoman keadilan, ketertiban, juga ketentraman.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Hukum, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Kejahatan harus dipisahkan dari pelanggaran jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena suatu peristiwa harus merupakan tindak pidana agar dapat dituntut di pengadilan, namun dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kejahatan itu ada dikarenakan kecerobohan maupun kelalaian. Pada hakikatnya kasus lalu lintas ialah bagian melalui kasus pelanggaran.

Meski pelanggaran lalu lintas tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi terdapat beberapa diantaranya yang termasuk tindak pidana dengan

tercakup pada KUHP. Misalnya, pelanggaran lalu lintas tertentu tercakup pada Pasal 359 KUHP yang mengatur perkara kelalaian seseorang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dan Pasal 360 KUHP yang mengatur perkara kelalaian seseorang mengakibatkan luka berat pada orang lain. orang. beberapa aspek yang berkaitan dengan dirinya, seperti tingkat kebugaran jasmani, kemampuan berpikir jernih saat lelah, serta efek alkohol dan obat-obatan terlarang.

Ketidaksiapan pengemudi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dan membuka peluang besar terjadinya kecelakaan serius. Ada tujuh kesalahan berkendara yang sering terjadi, antara lain ceroboh, mengantuk, tidak berpengalaman, lelah, tidak menjaga jarak, dan bepergian terlalu cepat. Selain faktor-faktor di atas, usia pengemudi juga mempengaruhi potensi adanya kecelakaan lalu lintas pada jalan raya. Kajian data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkapkan bahwasanya pengemudi dengan usia 16 hingga 30 tahun merupakan penyumbang utama kecelakaan lalu lintas.

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ringan terhadap pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana ringan terhadap pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain?

METODE

Pendekatan yang hendak dipergunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), juga pendekatan kasus (case approach), Maka perlu dilaksanakan analisa regulasi perundang-undangan dengan pendekatan statue approach mutlak diperlukan guna melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai sanksi pidana terhadap pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain

Pendekatan conceptual approach dipergunakan dalam pengkajian juga melakukan analisis kerangka fikir maupun kerangka konseptual ataupun landasan teoritis berdasarkan tujuan penelitian ini yakni melakukan pengkajian sanksi pidana pada pengemudi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Pendekatan kasus dipergunakan guna mengetahui juga memberi contoh maupun penjabaran bahwasanya pada kasus yang sudah dialami sesuai beserta penelitian itu.

Metode penelitian bermuatan jenis penelitian, sampel juga populasi maupun subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, juga berbagai perihal lainnya yang berhubungan beserta cara penelitian. Bagian tersebut bisa dikelompokkan jadi sejumlah sub bab, namun tak harus memasukkan penomoran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejumlah Faktor Yang Berkaitan Beserta Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pola transportasi harus mengikuti tingkat pertumbuhan barang dan jasa yang ada saat ini guna menjamin kenyamanan penumpang dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Pengguna jalan, pengemudi, jaringan transportasi yang tidak memadai, dan faktor lainnya semuanya dapat berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Situasi konflik antara pengemudi, pengguna jalan lain, dan lingkungan hidup dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sangat penting bagi pengemudi guna menghindari maupun menghindari objek yang berpotensi berbahaya. Tindakan penghindaran mungkin maupun mungkin tak mengakibatkan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tiga subsistem yang menjadi mayoritas aspek keselamatan dalam lalu lintas: subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan.

Terdapat pembatasan khusus mengenai pengguna jalan, ketidaksesuaian kendaraan, dan ketidaksesuaian jalan ataupun lingkungan hidup yang disebutkan pada Bab 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyebab terlambatnya lintas bisa dikelompokkan jadi empat kategori: manusia, hewan, tanah, juga lingkungan. Manusia selaku kaki juga pengguna yang mempergunakan jalan, mencakup kendaraan tak bermotor maupun kendaraan bermotor, berinteraksi diantara faktor lingkungan, jalan, kendaraan, juga manusia selaku pengguna jalan yang berperan besar pada kelancaran maupun keselamatan kelancaran lalu lintas. Ada sejumlah penyebab yang berkontribusi terhadap timbulnya usia lanjut, diantaranya faktor kendaraan, juga manusia.

Bagian ini mencakup interpretasi temuan, analisis data, dan data (disajikan secara ringkas). Untuk membantu klarifikasi verbal, hasilnya juga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Hal ini karena tampilan visual terkadang lebih komprehensif dan mendidik dibandingkan tampilan naratif.

Masalah maupun hipotesis penelitian yang sudah dibuat sebelumnya harus dijawab pada bagian pembahasan.

Tanggung jawab pidana seseorang adalah akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, yang berarti mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya. Oleh karena itu, alasan terjadinya kesalahan pidana tersebut adalah karena orang lain telah terlebih dahulu melakukan tindak pidana. UU LLAJ mengatur secara normatif apa saja yang boleh maupun tidak boleh dikerjakan ketika berkendara di Indonesia. Hal ini juga mencakup hukuman pidana yang bisa dikenakan jika larangan itu dilanggar.

Jalan raya digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk mengerjakan kegiatan setiap harinya. Masyarakat pengguna jalan raya memiliki keinginan ketertiban, keamanan, juga kenyamanan ketika berlalu lintas. Tetapi statistik Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan rata-rata tiga orang di Indonesia kehilangan nyawa dalam kecelakaan lalu lintas setiap jamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penyelidikan dan analisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penggunaan Smartphone Saat Berkendara, penulis bisa menyimpulkan seperti berikut: a. Terdapat sejumlah komponen dalam tindak pidana: komponen obyektif seperti tingkah laku manusia, akibat dari tingkah laku manusia, lingkungan hidup, dan hakikat pelanggaran hukum, serta komponen subyektif seperti kesanggupan untuk bertanggung jawab dan unsur kesalahan (schuld), yang mana termasuk kecerobohan dan kesengajaan. Adalah ilegal bagi pengemudi untuk menggunakan ponsel saat mengoperasikan kendaraan dan menyebabkan kecelakaan.

Dua (dua) gagasan berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengemudi yang menjadi bagian dari penelitian ini: 1) Potensi kesengajaan. Tujuan yang disengaja ini hanya mempertimbangkan kemungkinan hasil yang diinginkan; hal ini sama sekali tidak menjamin bahwa hal itu akan terwujud. Selain itu, mengacu pada kelalaian, karena merupakan salah satu jenis kesalahan yang memerlukan pertanggungjawaban atas perbuatannya. 2) Kelalaian yang dirasakan oleh pelaku, khususnya: a) Kelalaian yang disengaja (bewuste schuld).

Ketika seseorang bertindak lalai, meskipun telah berupaya mencegah bahaya, mereka tetap mampu membayangkan atau memperkirakan kemungkinan akibat dari tindakannya. Ini dikenal sebagai kecerobohan yang disadari. b) Kecerobohan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Kebalikan dari kelalaian yang disengaja adalah kelalaian yang tidak disadari, yang merupakan akibat yang timbul ketika pelaku gagal mempertimbangkan atau meremehkan potensi hasil dari tindakannya.

Jenis tindak pidana yang tepat bagi pengemudi yang mempergunakan telepon pintar ketika mengemudi juga mengalami kecelakaan bisa digolongkan sebagai tindak pidana beserta mengetahui kemungkinannya berdasarkan teori kesengajaan dan kelalaian. Sebab, penggunaan ponsel pintar saat berkendara merupakan pelanggaran yang akan menimbulkan

akibat jika menimbulkan kecelakaan. hukuman pidana; namun demikian, tidak ada hukuman pidana yang dapat diterapkan jika tidak terjadi kecelakaan. A. Pengemudi yang mempergunakan ponsel dan menyebabkan kecelakaan ketika mengoperasikan kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi pidana.

Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia (IJCLC) | 43 Agar seseorang dapat dihukum, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bersalah secara pidana, seperti: 1) Melakukan perbuatan melawan hukum. 2) Kapasitas tanggung jawab. 3) Mengandung komponen kekeliruan, baik kecerobohan maupun kesengajaan. 4) Tidak ada pembenaran atau alasan. Apabila pengendara menggunakan ponsel pintar saat mengoperasikan kendaraan dan salah satu dari empat keadaan tersebut tidak terpenuhi, maka pengemudi tidak bertanggung jawab secara pidana atas cedera atau kematian yang diakibatkan oleh tabrakan tersebut. Tetapi, jika pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dikarenakan mempergunakan smartphone ketika mengemudi tersebut sudah mencukupi empat unsur sebelumnya, jadi tindakan itu bisa memasuki ranah kesengajaan secara sadar kemungkinan maupun kealpaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian perihal tersebut bisa diberi sanksi berdasar Pasal 310 guna kealpaan juga Pasal 311 guna kesengajaan.

Tetapi atas kemungkinan kesengajaan tersebut, jika tak mengalami kecelakaan, pengemudi terus bisa diberi sanksi karena melanggar Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan mempergunakan smartphone ketika berkendara yang bisa kehilangan konsentrasi kemudian sanksi yang bisa dijatuhkan sesuai beserta Pasal 283 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106 pun bisa dipergunakan selaku bentuk sanksi dalam bentuk tilang terhadap pengemudi.

REFERENSI

- Agio V.sangki, 2012, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen vol. 1/No.1/Janmrt*,h.36
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta*, 2012, Hlm. 1.
- Kansil dan Christine, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Penerbit Rineka Cipta: Jakarta), h. 4. 5
- M. Yasir, 2014, *Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain*, h. 14.
- Ramdlon Naning, 1990, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju: Bandung, h. 19
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.59
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Madju: Bandung, h.1.
- Erdianto Effendi 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama),h.97.
- Indriyanto Seno Adji 2012, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan),h.155.
- S.R Sianturi 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta,h.208.
- Zainal Abidin, 2005, *Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan*,h.11.
- Djoko Prakoso, 1988, *Teori-Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan*,h.47.
- Mansyur Kartayasa, 25 April 2012, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, h.1-2.
- Ramdlon Naning, 1990, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju: Bandung, h. 19

- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.59
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Madju: Bandung, h.1.
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung h.81
- Sianturi S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)